



**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245  
Email: dpmptspLangsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA  
NOMOR : 503/038/IOS/X/2021

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN  
**PENDIRIAN CABANG YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI DAERAH ACEH**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

- Menimbang** : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **PENDIRIAN CABANG YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI DAERAH ACEH**, Nomor: B/23/IX/TKBHAY/2021, Tgl. 15 September 2021 Perihal Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/1630/2021, tanggal 28 September 2021, tentang Rekomendasi Operasional Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :
- a. Nama Pendidikan : **PENDIRIAN CABANG YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI DAERAH ACEH**
- b. Nama Sekolah : **TK KEMALA BHAYANGKARI**
- c. Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA /RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL**
- d. Alamat : **Jl. P. Polem No. 06 Gp. Jawa Kec. Langsa Kota**
- e. Penyelenggara : **SRI WAHYU SALMAN**
- f. Retribusi : **Gratis**
- Kedua** : Masa berlaku izin ini sampai dengan Selama Usaha Berjalan
- Ketiga** : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA  
PADA TANGGAL : 13 Oktober 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA**



Digitally signed  
Ir. ABDUL QAIYUM